SURAT KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.097/BU/XII/88/01

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19A/BU/III/87/01 TANGGAL 13 MARET 1987 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH-RUMAH DINAS DEPARTEMEN LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Luar Negeri No. 19A/BU/III/87/01 tanggal 13 Maret 1987 tentang Penghunian Rumah-Rumah Dinas Departemen Luar Negeri belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 417/1 (PTS/1985 tanggal 10 September 1985 tentang Penetapan Sewa Rumah Negeri;

b. bahwa dianggap perlu untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Luar Negeri tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Keputusan Presiden RI No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Keputusan Menteri Luar Negeri No. 3278/ BU/X/81/02 tanggal 22 Oktober 1981 tentang Rumah Dinas Departemen Luar Negeri;

4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 417/11/PTS/1985 tanggal 10 September 1985 tentang Sewa Untuk Rumah Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 19A/BU/III/ 87/01 TANGGAL 13 MARET 1987 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH-RUMAH DINAS DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Pengertian

Yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Luar Negeri ini dengan :

(1) Rumah Dinas Departemen Luar Negeri adalah Rumah Negeri Departemen Luar Negeri yang terletak di Lebak Bulus (9 unit), Cipulir (8 unit), Cidodol (38 unit), Kreo (114 unit), Pondok Aren (golongan IV 28 unit, golongan III 175 unit, golongan II 74 unit, golongan I 76 unit), Jurangmangu/Cipadu (306 unit) dan rumah-rumah lain yang khusus disediakan untuk pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Luar Negeri.

(2) Penghuni adalah pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Luar Negeri yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal atas nama

Menteri Luar Negeri untuk menghuni Rumah Dinas Departemen Luar Negeri.

Pasal 2

Penunjukan/Penghunian Rumah Dinas

(1) Penghunian Rumah Dinas Departemen Luar Negeri didasarkan atas Surat Penunjukan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Luar Negeri.

(2) Penghuni diwajibkan menandatangani Surat Penunjukan sebagai pernyataan bersedia mematuhi ketentuan tentang kewajiban dan lamagan seperti tersebut dalam pasal 4 dan dikenakan sanksi seperti tersebut dalam pasal 5 dan pasal 7 Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Persyaratan Penunjukan/Penghunian Rumah Dinas

1) Rumah dinas dikomplek Lebak Bulus, Cipulir, Cidodol dan Pondok Aren (28 unit) diperuntukan bagi pegawai negeri Departemen Luar Negeri golongan IV PGPNS. Rumah-rumah dinas yang terletak di Kreo (114 unit) dan Pondok Aren (175 unit) diperuntukkan bagi pegawai negeri Departemen Luar Negeri golongan III PGPNS. Rumah rumah dinas yang terletak di Jurang mangu/Cipadu, rumah-rumah 306 Unit dan 76 dan 74 unit) Pondok Aren masing-masing diperuntukkan bagi pegawai negeri Departemen Luar Negeri golongan I dan II PGPNS.

2) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk harus memenuhi persyataran :

   a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, ditentukan lain untuk kepentingan dinas.

   b. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh fasilitas membeli rumah dinas atau rumah negeri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Penghuni

1) Membayar sewa rumah tiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Membayar semua biaya pemakaian/tagihan listrik, air, gas, Pajak Bumi dan Bangunan, pajak-pajak lain serta retribusi/iuran lainnya (keamanan, dan kebersihan).
3) Penghuni dilarang menggunakan rumah dinasnya untuk kepentingan lain kecuali untuk tempat tinggal bersama keluarganya.

Pasal 6

1) Penghuni yang ditempatkan pada Perwakilan R.I. di luar negeri diwajibkan membayar sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam negeri.
2) Apabila penghuni yang bersangkutan kembali dari Perwakilan R.I. di luar negeri, maka kepada mereka diberikan tunjangan pemondokan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Sanksi

Penghuni yang tidak mematuhi kewajiban dan melanggar larangan seperti yang ditetapkan dalam pasal 4 dan 5 Surat Keputusan ini, hak huninya akan dicabut.

Pasal 8

Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan tersendiri.

Pasal 9

Ketentuan Penutup

1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan sebelumnya tentang Penghunian Rumah Dinas Departemen Luar Negeri yang tidak sesuai, dianggap tidak berlaku lagi.
2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 1988, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

didalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 1988

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ALI ALATAS, SH

SALINAN
Surat Keputusan ini Disampaikan kepada
1. Para Pejabat Eselon I dan II Departemen Luar Negeri
2. Para Kepala Perwakilan R.I. di Luar Negeri
3. Arsip.